

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Taylor dan Bogdan memberikan pengertian metodologi kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang dapat memperoleh data deskriptif yaitu berupa kalimat tertulis atau ucapan lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Mereka berpendapat, pendekatan semacam ini dapat diarahkan pada suatu latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).¹ Sedangkan menurut Strauss merupakan jenis penelitian yang tidak dapat memperoleh hasil melalui komponen statistik atau alat-alat kuantitatif lainnya. Konsep ini menggunakan penekanan non statistik, khususnya dalam proses menganalisis data sehingga yang dihasilkan adalah hasil temuan alamiah.² Menurut Patton metode yang dimaksud dengan kualitatif adalah metode untuk mendapatkan pemahaman pada fenomena yang terjadi secara alamiah dan dalam suatu keadaan yang sedang terjadi juga secara alamiah.³ Sebagaimana telah disebutkan, penelitian ini mengarah pada penelitian alamiah dengan berbasis pada yang bukan statistik, yakni dalam penelitian tidak menggunakan statistik atau bahan-bahan kuantitatif terutama dalam melakukan analisis data dengan mengkaji suatu fenomena alamiah.

Jenis penelitian ini berdasarkan tujuan adalah deskriptif analisis yang bertujuan menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis mengenai batas minimal usia nikah baik yang berlaku dalam perundang-undangan di Indonesia

¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 4.

² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 15.

³ Ibid.

dan/atau yang berlaku dalam hukum Islam. deskriptif yaitu mengeksplorasi dan/atau melakukan potret terhadap situasi sosial yang akan diteliti secara luas, mendalam dan menyeluruh.⁴ Sumadi Suryabrata dalam bukunya Metodologi Penelitian menyebutkan bahwa deskriptif merupakan akumulasi data dasar dengan cara deskriptif semata-mata dengan tidak menerangkan atau mencari hubungan antara mendapatkan makna serta implementasi, membuat ramalan, atau mentest hipotesis.⁵ Sehingga dalam penelitian ini peneliti dapat mengetahui secara spesifik tentang apa yang berkaitan dengan batas minimal usia nikah baik yang berlaku dalam perundang-undangan Indonesia dan/atau hukum Islam berdasarkan beberapa data yang dikumpulkan.

Sedangkan menurut Tulus Slamet yaitu memberikan uraian tentang suatu gejala sosial yang sedang diteliti, dengan itu peneliti memberikan deskripsi suatu gejala berdasarkan pada indikator-indikator yang dijadikan sebagai dasar ada atau tidaknya suatu gejala yang diteliti.⁶ Dalam hal ini berkaitan dengan batas minimal usia nikah yang kemudian dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan pisau analisis *sadd al-zarī'ah*. berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya yakni peningkatan batas minimal usia nikah baik perempuan atau laki-laki harus mencapai usia 19 tahun, serta adanya kasus yang melanggar syari'at Islam dikalangan pemuda dan pemudi dibawah umur (dibawah usia 19 tahun).

Kemudian berdasarkan lokasi atau tempat, Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field Research*), yaitu

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, an R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 209.

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 76.

⁶ Yulius Slamet, *Metode Penelitian Sosial* (Surakarta: Lpp UNS dan UPT UNS Press, 2008), 7.

peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian.⁷ Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi atau pendapat tokoh masyarakat di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep tentang batas minimal usia nikah seperti apa penyebabnya, bagaimana dampaknya dan mengapa hal demikian bisa terjadi. Karena penelitian dengan tema ini bukan penelitian baru maka akan dikaitkan dengan pengaruh perkembangan masa serta perkembangan hukum di Indonesia yang sudah disahkan batas minimal usia nikah baik perempuan atau laki-laki adalah 19 tahun. Dengan kata lain peneliti melakukan studi atas segala sesuatu dalam latar alamiah, serta berusaha untuk memahami atau menginterpretasi sebuah fenomena yang orang-orang berikan padanya dalam hal makna-makna.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, tentang batas minimal usia nikah, peneliti mengambil lokasi Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Desa Pasongsongan memiliki jarak ke Kota (Kabupaten Sumenep) sekitar 41 Km dengan luas wilayah 6,31 Km² dan 5,30% dari luas wilayah kecamatan pasongsongan. Dan merupakan perbatasan dengan Kabupaten Pamekasan untuk wilayah Pantura. Masyarakat Pasongsongan merupakan masyarakat yang notabene beragama Islam.

Pengambilan lokasi penelitian oleh peneliti adalah Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep karena lokasi tersebut merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termasuk objek

⁷ Ibid., 9.

kajian penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

C. Kehadiran Peneliti

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Sehingga kehadiran peneliti merupakan sebuah keharusan. Keuntungan yang bisa diperoleh dari kehadiran peneliti adalah agar peneliti bisa melakukan penyesuaian diri dengan *setting* penelitian, serta keputusan yang berkaitan dengan penelitian dapat diambil oleh peneliti dengan terarah dan cepat. Demikian juga dengan akurasi informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui cara dan sikap informan dalam memberikan sebuah informasi. Karena peneliti dalam penelitian kualitatif berposisi sebagai perancang, pelaksana pengumpulan data, penafsir data, analisis dan menjadi pelapor dari hasil penelitiannya.⁸

Peneliti sebagai *human instrument*, begitulah menurut Sugiyono, yang kemudian melakukan penetapan terhadap fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data serta analisis data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sendiri pada hal yang harus dilakukan seperti melakukan perencanaan, menentukan sumber data, melakukan pengumpulan data yang pada akhirnya sampai pada analisis data serta melaporkan hasil dari penelitian.

⁸ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), 168.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 222.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yaitu data primer, data sekunder dan tersier. Data primer merupakan data utama, yaitu data diperoleh oleh peneliti secara langsung yang berupa penjelasan-penjelasan dan pendapat para responden (tokoh masyarakat) melalui wawancara.¹⁰ Penelitian Tesis ini dilakukan di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dan menjadikan tokoh masyarakat yang memiliki kecakapan dalam menyampaikan sebuah argumen tentang usia nikah baik berangkat dari pengetahuan ilmiah maupun melalui fenomena yang sedang terjadi.

Nama tokoh masyarakat dijadikan sumber data primer

No	Nama	Keterangan
1.	K. Ahmad Subaidi	Tokoh Masyarakat
2.	K. Ahmad Hannan	Tokoh Masyarakat
3.	KH. Ahmad Rifai'e	Tokoh Masyarakat
4.	K. Idris	Tokoh Masyarakat
5.	K. Jakfar	Tokoh Masyarakat
6.	K. Shairy Alwan	Tokoh Masyarakat
7.	Ust. Qasim	Tokoh Masyarakat
8.	Ust. Ahmad Syarifuddin	Tokoh Masyarakat
9.	Ahmad Saleh Hariyanto	Kepala Desa
10.	Moh Sanusi	Sekretaris Desa

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2008), 15.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perundang-undangan, kitab dan/buku yang membahas tentang usia nikah. Data sekunder antara lain: *Umdat Al-Qarī Syarh Shahīh Bukhārī, Kitāb al-Fiqh ‘Alā Madzāhib al-Arba’ah, Shahīh Muslim bi Syarhi al-Nawāwī, I’lām al-Muwaqqi’īn, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern – Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih, Ushūl al-Fiqh al-Islāmī, Sadd Al-Dzarāi’ ‘Inda Syaikh Al-Islām Ibn Taymīyah* serta buku dan artikel/jurnal, website yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan data tersier yaitu berupa sesuatu yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum diatas baik dari kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan langkah yang sangat strategis, karena tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah menghasilkan data.¹¹ Dalam prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara serta dokumentasi.

1. Wawancara.

Wawancara adalah proses bertukar informasi melalui Tanya dan jawab yang kemudian dapat dikonstruksikan sebuah makna dalam topik tertentu.¹² Kegunaan dari wawancara adalah peneliti dapat menggali informasi pada hal-hal yang mendalam tentang partisipan dalam memberikan sebuah interpretasi terhadap situasi fenomena yang terjadi.

¹¹Ibid., 224.

¹²Ibid., 231.

Wawancara semi terstruktur dan terbuka digunakan oleh peneliti dalam penelitian, yakni sebagaimana disebutkan oleh Samiaji Sarosa bahwa wawancara semi terstruktur peneliti menyiapkan daftar pertanyaan pemandu sebagai pedoman untuk melakukan wawancara, namun demikian peneliti tidak harus terpaku pada pertanyaan pemandu baik dari segi urutannya atau bentuk pertanyaannya karena bisa menyesuaikan dengan jalannya wawancara.¹³ Terbuka dalam artian para subjek menyadari bahwa dirinya sedang dalam proses wawancara serta mengetahui apa maksud dari wawancara tersebut,¹⁴ dengan demikian subjek tidak akan terlalu bebas memberikan jawaban sehingga menjauh dari apa yang diharapkan oleh peneliti atau keluar dari tema penelitian.

Pertanyaan pemandu wawancara:

1. apakah anda mengetahui tentang adanya batas minimal usia nikah baik yang berlaku dalam perundang-undangan di Indonesia maupun hukum Islam?
2. bagaimana tanggapan anda tentang ada atau tidak adanya batas minimal usia nikah?
3. apa yang anda ketahui tentang dampak batas minimal usia nikah (baik positif atau negatif)?
4. mengapa batas minimal usia nikah diatur secara jelas dalam perundang-undangan di Indonesia?

¹³ Samiaji, *Penelitian Kualitatif*, 47.

¹⁴ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 189.

5. pentingkah memberikan batas minimal usia nikah terutama pada masa sekarang berdasarkan apa yang sudah anda jawabkan?

2. Telaah dokumen

Menurut Esterbeg 2002, sebagaimana dikutip oleh Samiaji Sarosa secara umum merupakan segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia disebut sebagai dokumen. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen adalah semua catatan dalam kertas (*hardcopy*) atau elektronik (*softcopy*) baik dalam bentuk undang-undang, buku, manifesto, notulen, foto, catatan harian, artikel media masa, halaman web, blog, dan lainnya.¹⁵ Dokumen dalam hal ini berguna sebagai pelengkap data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, juga untuk memberikan gambaran mengenai konteks fenomena yang diteliti yakni batas minimal usia nikah.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu dilakukan dengan memberikan gambaran serta melakukan deskripsi data dan fakta yang diperoleh melalui suatu penelitian di lapangan yang berupa evaluasi, interpretasi, dan pengetahuan umum. Menurut Bodgan dan Biklen sebagaimana disebutkan oleh Lexy J. Meoleong adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan data yang diperoleh, mengorganisasikan, selanjutnya memilah-milahnya menjadi satuan yang bisa dikelola, mensintesikannya, menelaah serta menemukan pola dan apa yang penting juga apa yang dipelajari, serta mengambil keputusan pada apa yang bisa diceritakan kepada orang lain.¹⁶ Sedangkan menurut Nasution

¹⁵ Samiaji, *Penelitian Kualitatif*, 61.

¹⁶ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

yang dikutip oleh Dr. Sugiyono menyatakan: Analisis sudah dimulai sejak menjelaskan masalah dan memberikan rumusan, sebelum seorang peneliti terjun ke lokasi penelitian, dan berlangsung sampai pada hasil penelitian ditulis. Namun demikian, analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data.¹⁷

Data kemudian dianalisis dengan menggunakan dua cara secara bergantian yaitu induksi dan deduksi. Induksi yang dimaksud adalah memulai dari data konkrit kemudian peneliti menghubungkannya pada dalil-dalil umum yang telah dianggap benar. Deduksi adalah dalil-dalil umum, paradigma atau postulat tertentu dijadikan sebagai permulaan, kemudian dihubungkan pada data-data empiris sebagai pangkal tolak ukur dalam mengambil kesimpulan.¹⁸

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk validitas data, maka peneliti melakukan pengecekan temuan dengan intensif, akurat supaya tidak terkesan fiktif dan sia-sia. Dalam pengecekan keabsahan temuan ini dilakukan dengan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut: a) Perpanjangan keikutsertaan, yaitu peneliti tinggal ditempat/lokasi penelitian sehingga kejenuhan pengumpulan data tercapai,¹⁹ hal ini dilakukan karena kehadiran peneliti merupakan unsur yang penting dalam penelitian kualitatif, juga memungkinkan bagi peneliti untuk memperoleh akurasi tingkat kepercayaan data yang sudah terkumpul sehingga dapat melakukan uji terhadap ketidakbenaran informasi yang diperoleh. b) Ketekunan pengamatan, yaitu mencari suatu interpretasi secara konsisten dalam kaitannya dengan proses

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 245.

¹⁸ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian – Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), 130.

¹⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 327.

analisis yang tentatif atau konstan dengan berbagai cara.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengamatan terhadap hasil yang diperoleh melalui wawancara serta berbagai data yang diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan batas minimal usia nikah. c) Triangulasi, yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain dalam memeriksa keabsahan data.²¹ Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan metode, yakni pengecekan derajat kepercayaan pada temuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpul data dan pengecekan tingkat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam sebuah penelitian maka peneliti melakukan beberapa tahapan, adapun tahap-tahapan penelitian dalam penelitian ini adalah:

a. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahapan yang ditetapkan peneliti terhadap apa saja yang harus dilalukan sebelum peneliti terjun ke lapangan, seorang peneliti harus melakukan dan memiliki 6 hal, yaitu:²²

- 1) Menyusun rencana penelitian
- 2) Memilih lokasi penelitian
- 3) Mengurus perizinan
- 4) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 5) Memilih serta melakukan pemanfaatan terhadap informan
- 6) Mempersiapkan diri dengan etika, dan perlengkapan penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

²⁰ Ibid., 329.

²¹ Ibid., 330.

²² Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, 281-285.

Uraian dalam tahap pekerjaan lapangan adalah peneliti mempersiapkan diri, memahami latar penelitian, memasuki lapangan dan secara langsung terlibat dalam pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada para informan kemudian mencatat atau merekam hasil data dilapangan.

c. Tahap Penyusunan Laporan

Dalam penyusunan laporan setelah semua data diperoleh, langkah selanjutnya adalah tahap penyusunan laporan. Laporan penelitian ini di dasarkan pada data yang didapatkan dilapangan. Secara umum dapat digambarkan mengenai penulisan sebagai berikut. Penulisan kontek penelitian, fokus penelitian dan tujuan penelitian baru dijelaskan kegunaan penelitian. Setelah itu menelaah terhadap kepustakaan sebagai kajian dalam melakukan penelitian. Kemuadian mengenai metode penelitian yang digunakan dan dijelaskan mengenai penerapan metode tersebut. Langkah terakhir adalah menelaah hasil penulisan tersebut untuk mendapat hasil penulisan agar sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PPKTI) Pascasarjana IAIN Madura dalam bentuk tesis sempurna.